

BAB I

PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, dari sudut medik psikiatrik, kesehatan jiwa, maupun psiko sosial (ekonomi politik, sosial budaya, kriminalitas dan lain sebagainya). Penyalahgunaan narkoba adalah penyakit endemik (menjangkit) dalam masyarakat modern dan merupakan penyakit kronik (sulit disembuhkan) yang berulang kali kambuh yang hingga sekarang belum ditemukan upaya penanggulangannya secara universal dan memuaskan, dari sudut prevensi, terapi maupun rehabilitasi.

Keadaan yang memprihatinkan adalah bahwa korban penyalahgunaan narkoba adalah pada remaja dan dewasa muda yang justru mereka sedang dalam usia produktif yang merupakan sumber daya manusia atau asset bangsa di kemudian hari.

Narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Narkotika, dimana salah satu tujuan keberadaan undang-undang ini adalah untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dengan demikian keberadaan undang-undang tersebut diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

Dadang Hawari memberikan istilah terhadap penyalahgunaan Narkotika dengan istilah Naza yaitu Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif. Dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 200 juta orang, jumlah penyalahgunaan naza adalah 0,065% atau sama dengan 130.000 jiwa.¹

Menilai uraian pembahasan di atas maka ada dimensi yang menarik timbul dari keadaan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah sesuatu hal yang sangat tidak baik dan sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan juga kaidah-kaidah kerokhanian seseorang.

Di samping itu, kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modul operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan peri kehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ten-

¹ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 1.